

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya suatu masyarakat. Bilamana tidak ada masyarakat maka tentu tidak akan ada hukum. Dari kelahiran sampai meninggal manusia hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak dapat terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum terdapat aturan-aturan yang tidak memperbolehkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Indonesia merupakan negara hukum , dasar pijakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum adalah yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 1 Ayat (3) yaitu “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Berdirinya suatu negara terdiri dari tiga faktor yaitu harus adanya suatu wilayah atau daerah yang menjadi territorial, kemudian warga negara yang merupakan penghuni wilayah suatu negara tersebut dan pemimpin negara

yang menjalankan pemerintahan dan kekuasaan dalam menjalankan hukum, dimana terdapat slogan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman, dimana dalam menjalankan negara harus adanya hukum agar keadilan dapat tercapai, pemenuhan dan perlindungan hak bagi setiap warga negara merupakan kewajiban dari negara atau pemerintah, menurut Kaelan¹ warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungan dengan negara. Dalam definisi tersebut, warga negara merupakan rakyat dalam berbagai kalangan termasuk anak.

Setiap manusia pasti merasakan proses atau masa anak-anak, masa yang dipenuhi dengan kegiatan bermain dan menjalani pendidikan atau sekolah. Adapun definisi anak Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia², pengertian lain menjelaskan anak menurut Sudarsono bahwa anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Menurut Sudarsono³ anak merupakan seseorang yang masih kecil atau masih sedang mengalami proses pertumbuhan. Dalam ranah hukum sendiri, anak dapat menerima hukuman apabila melakukan suatu perbuatan kejahatan dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

¹ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 117.

² Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yaang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak”.

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm.32

Peradilan Pidana Anak mengenal adanya anak yang berhadapan dengan hukum, dimana dibagi menjadi tiga klasifikasi anak yaitu :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum;
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana;
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang diduga melakukan tindak pidana mempunyai pengertian diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak⁴ menjelaskan anak berumur 12 sampai 18 tahun yang menjadi ruang lingkup dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan definisi – definisi diatas anak yang menjadi subjek peradilan anak adalah seseorang yang berumur diatas 12 tahun dan dibawah 18 tahun.

Anak tentunya memiliki haknya karena manusia mempunyai kebutuhannya dimana dalam mendapatkannya terdapat dua hal yaitu mencarinya sendiri dan memperoleh dari orang lain. Dalam hal ini, hubungan sosial merupakan suatu hal penting dalam memperoleh kebutuhan dimana terdapat unsur lain yang bisa di dapatkan. Kebutuhan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia dengan batasannya diatur dalam norma atau hukum yang berlaku, hak menurut Mochtar⁵ merupakan suaw d`tu kebebasan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa bertentangan dengan kebebasan orang lain yang dimana kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum.

⁴ Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak membedakan definisi anak yang melakukan suatu tindak pidana

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2016, hlm 90.

Memperoleh pendidikan tentunya merupakan hak bagi setiap anak, sebagai calon penerus bangsa tentunya pemberian pengetahuan dan keterampilan bagi anak merupakan suatu upaya memajukan negara, pemberian pendidikan merupakan cara negara untuk menanamkan investasi bangsa untuk masa depan. Tentunya hak mendapat pendidikan tersebut berlaku bagi setiap anak termasuk anak yang sedang menjalani masa pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, karena dalam memberikan hak pendidikan tersebut tidak adanya batasan bagi anak manapun sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengacu terhadap pengertian hak diatas dimana perlindungan atas hak diatur oleh hukum dan hukum merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh negara dalam hal ini peran negara dalam pemenuhan hak yang akan dilakukan oleh warga negara harus diberikan ataupun difasilitasi bagi setiap warga negaranya. Hak yang dimiliki oleh warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana telah jelas hak yang diperoleh oleh warga negara yaitu diatur dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 31 dimana hak – hak warga negara diatur. Salah satu hak menjadi perhatian yaitu mengenai pasal 28 C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶, Pasal tersebut menjelaskan bagaimana setiap orang berhak mengembangkan dirinya dengan memperoleh pendidikan dan dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁶ Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

1945, yaitu : “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”, kedua pasal tersebut menjelaskan hak memperoleh pendidikan serta pengajaran bagi warga negara, tak terkecuali bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dimana mereka sebagai warga negara juga mempunyai hak memperoleh pendidikan dalam dasarnya.

Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah hak itu terpenuhi ketika anak yang berhadapan dengan hukum dan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ?. Terkait pembinaan tersebut pendidikan merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia dimanapun memperolehnya, dimana hal tersebut telah menjadi hak dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keharusan negara dalam memfasilitasi suatu bentuk pendidikan formal bagi anak. Dalam kesehariannya setiap anak melakukan kegiatan sekolah yang menjadi program pemerintah yaitu wajib belajar selama 12 tahun, sekolah yang ditempuh dalam wajib belajar ini yaitu Sekolah Dasar (SD) atau sederajat , Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Tentunya sekolah bagi anak merupakan kewajiban yang mereka dapatkan.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak setiap anak mempunyai haknya, yaitu diatur dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap Anak dalam proses Peradilan Pidana berhak :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Melakukan kegiatan rekreasional;
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
6. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
7. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
8. Tidak dipublikasikan identitasnya;
9. Memperoleh pendampingan orang tua / wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
10. Memperoleh advokasi sosial;
11. Memperoleh kehidupan pribadi;
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
13. Memperoleh pendidikan;
14. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menjelaskan bahwa sudah adanya pengaturan bahwa hak anak yang berkonflik dalam hukum harus memperoleh pendidikan, sebagaimana tercantum dalam angka 13 diatas.

Hak-hak anak yang seharusnya diterima dalam menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut, menjadi titik utama yaitu memperoleh pendidikan. Dimana dalam masanya anak wajib memperoleh pendidikan sebagai bekal pengetahuan serta menjadi pondasi demi mendapatkan cita-cita anak tersebut, pendidikan merupakan suatu hak yang dimiliki semua anak di Negara Indonesia karena hal tersebut telah diatur di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, pendidikan harus menjadi program utama dalam pembinaan terhadap anak dimana pendidikan tersebut dapat yang bersifat formal seperti pelajaran-pelajaran di sekolah pada umumnya serta yang bersifat membentuk perilaku dan meningkatkan kesadaran akan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagaimana warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pemenuhan hak tersebut diharuskan menurut Eko⁷ menjelaskan bahwa hak asasi manusia mempunyai dua subjek yaitu pemangku hak (*right holder*) dan pemangku kewajiban (*duty bearer*), yang dimaksud pemangku hak yaitu

⁷ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 67

warga negara dan pemangku kewajiban merupakan negara.. Negara sudah memberikan kebijakan dalam produknya yaitu Peraturan Perundang-Undangan, selanjutnya harus adanya tindakan yang dilakukan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam mempersiapkan hal ini, apabila sebagaimana mestinya tidak dilakukan tentunya proses pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak akan dapat merubah perilaku yang benar.

Pemerintah sudah mengeluarkan programnya yaitu yang pada awalnya adanya wajib belajar bagi anak selama 9 tahun, dimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 6 Ayat (1) yaitu “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Hal ini telah diperpanjang sampai sekarang menjadi wajib belajar 12 tahun, namun belum ada peraturan yang mengaturnya. Tentunya apabila melihat dari ketentuan dalam pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berusia 18 Tahun”. Dalam hal ini anak yang dibawah 18 tahun yang menjalani hukuman penjara dibina di Lembaga Pendidikan Khusus Anak, tentunya harus adanya perhatian khusus terhadap pendidikan,

Tentunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih belum dapat diserap secara utuh dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana, dimana Fungsi Peraturan pemerintahan

menurut Maria⁸ merupakan suatu aturan yang mengatur lebih lanjut yang diatur dalam Undang-Undang.

Sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan, berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Digantikannya peraturan perundang-undangan tersebut dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Peraturan pelaksana dalam menjalankan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Lapas Anak sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan tersebut menjelaskan pembinaan bagi wargabinaan dan anak didik pemasyarakatan, dalam hal pemenuhan hak pendidikan kedua peraturan tersebut telah mengaturnya.

Pemenuhan pendidikan bagi anak tersebut menjelaskan bahwa pendidikan merupakan kewajiban Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhinya dan harus mengacu kepada kurikulum yang tersedia. Pelaksanaan pembinaan pemenuhan hak anak mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak masih mengacu terhadap peraturan

⁸ Maria Farida Indrati, *ilmu perundang-undangan jenis, fungsi, dan materi muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 223.

tersebut, walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengganti lembaga terhadap anak dan menghapus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang diatur pelaksanaannya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Belum adanya peraturan pelaksana baik berbentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, berakibat program antara tiap Lembaga Pembinaan Khusus Anak akan mempunyai perbedaan, tiap-tiap program yang dilaksanakan pasti berdasarkan program dari Kepala Lembaga yang sedang menjabat, kemungkinan dengan adanya pergantian secara berkala program tersebut akan terus berubah.

Oleh karena itu perlunya penyeragaman program pendidikan dengan payung hukum peraturan pelaksana terhadap semua Lembaga Pembinaan Khusus Anak, supaya pemenuhan hak bagi anak khususnya mendapatkan pendidikan yang formal dan dapat berjenjang dimana setiap anak yang masuk menjalani Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dapat meneruskan pendidikan yang sedang berlangsung sebelum masuk ke Lembaga Pendidikan Khusus Anak, sebaliknya setelah anak tersebut keluar dari Lembaga Pendidikan Khusus Anak dapat kembali meneruskan pendidikannya sehingga tidak tertinggal dengan teman-temannya.

Sungguh mengenai perlunya pendidikan terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan upaya penegakan hukum dimana menciptakan Anak yang sadar akan hukum serta upaya pembinaan terhadap anak tersebut, terlebih merupakan hak bagi setiap manusia dimana telah dijelaskan merupakan suatu hak asasi manusia yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang diajukan sebagai bahan penulisan skripsi yang berjudul **“Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam perspektif hukum ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ?
3. Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam perspektif hukum.

2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas , penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan serta hasil yang kiranya akan diperoleh yaitu :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal – hal yang berhubungan dengan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut, khususnya tentang hal –hal yang berhubungan dengan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan guna perbaikan kebijakan di bidang hukum pidana secara umum dan

kebijakan terkait pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum tentunya menjadi bahan referensi bagi pemerintah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih mengutamakan hak anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran mengenai hukum kepada masyarakat mengenai pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan Negara hasil dari keringat seluruh masyarakat yang rela menumpahkan darahnya, dimulai dari masa penjajahan Belanda hingga Jepang. Sehingga dalam prosesnya dapat menghasilkan kemerdekaan dari segala aspek salah satunya hak mendapatkan pendidikan bagi seluruh rakyat Negara Indonesia, titik mulai hak tersebut dari dibacakannya Proklamasi oleh Soekarno dan Mohammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta Pusat.

Pancasila sebagai pedoman bernegara di Indonesia, lima sila tersebut yaitu : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Unsur-unsur Pancasila tersebut secara langsung dirumuskan menjadi dasar falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia , nilai-nilainya meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan menjadi tujuan hidup bernegara, berbeda dengan sebelum Pancasila tersebut terbentuk dimana menurut Kaelan⁹, Pancasila merupakan nilai-nilai dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum terbentuknya Negara Indonesia, yang merupakan kesatuan dari adat, budaya dan norma-norma religius. Sehingga Pancasila mampu mengakomodir setiap kalangan, dan menjadikan setiap perbedaan di Negara Indonesia tetap rukun dan mempunyai manfaat bagi semua masyarakat.

Norma-norma atau peraturan yang di bentuk pula harus memiliki manfaat bagi masyarakat, seperti menurut Aristoteles¹⁰ bahwa hukum harus memberikan keadilan yang merupakan kesetaraan bagi setiap orang tanpa adanya pengecualian, tentunya keadilan yang dimaksud termasuk pemenuhan hak terhadap anak baik termasuk anak yang berkonflik terhadap hukum, walaupun sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus

⁹ Kaelan, *op.cit*, hlm. 155

¹⁰ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, hlm.19

Anak, mereka tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang telah menjadi kewajiban mereka pada masa anak-anak untuk belajar.

Hukum dalam memberikan keadilannya bagi setiap anak haruslah memberikan dampak yang baik, yaitu memberikan kemanfaatan dalam penerapan norma atau peraturan perundang-undangan, menurut Jeremy Bentham¹¹ suatu peraturan perundang-undangan haruslah memberikan kebahagiaan atau manfaat yang baik bagi setiap masyarakat, tentunya dalam hal ini hukum harus memberikan kemanfaatan seperti dalam penerapan pembinaan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satu manfaat dari peraturan perundang-undangan yang baik yaitu menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan, bagi anak cara memberikan efek jera yaitu memberikan edukasi atau pendidikan sehingga anak mampu menilai suatu perbuatan yang benar dan salah, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum mengetahui perilaku yang mereka perbuatan dahulu merupakan salah dan tidak akan mengulangnya, pendidikan yang diberikan tentunya membawa pengaruh kecerdasan terhadap anak sebagaimana telah menjadi tujuan Negara Indonesia.

Tujuan Negara Indonesia telah jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditulis dalam alinea ke empat yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan umum;
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

¹¹ *Ibid.* hlm. 64

3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tujuan negara tersebut merupakan suatu keharusan untuk dicapai dari segi aspek apapun, termasuk dalam aspek lembaga hukum dimana mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan, yaitu dalam hal pemberian pendidikan sebagai fokus utama pembinaan baik di Lembaga Pemasyarakatan dan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Sebagai bentuk implementasi negara hukum tindakan yang dilakukan oleh negara sebagai perwujudan pengaplikasian kebijakan haruslah melalui Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya. Dengan kata lain dalam negara lembaga dan segala tindakannya harus *legal* (asas legalitas). Implementasi dari tujuan Negara Indonesia tersebut ,yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional¹² menjelaskan bahwa setiap anak yang berusia tujuh sampai lima belas tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar. Mencapai tujuan negara untuk mencerdaskan bangsanya tentunya melalui sekolah, masa anak-anak masa yang tepat untuk meningkatkan kecerdasan seseorang.

Pengaruh hukum terhadap berlangsungnya mencapai tujuan negara yaitu sebagai regulasi atau yang mengatur segala urusan baik yang bersifat *public* atau *private*, seperti yang dikatakan Mahfud MD¹³ politik hukum merupakan, Legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan

¹² Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 1.

diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam hal ini tentunya hukum haruslah menjadi pondasi yang menyangga berlangsungnya kehidupan bernegara, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) menegaskan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Mengenai ketentuan dalam pasal tersebut, yang merupakan landasan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang beracuan atau berlandaskan terhadap hukum, konsep tersebut menyebutkan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur, demi terciptanya mewujudkan tujuan Negara Indonesia tersebut diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan ditunjang oleh aparatur penegak hukum, aparatur tersebut tentunya harus mempunyai sikap profesionalisme yang baik serta disiplin dalam upaya penegakan hukum. Seperti menurut Krabbe¹⁴ bahwa hukum merupakan program atau keinginan suatu negara dan hukum tersebut tidak boleh bertentangan satu sama, setiap peraturan perundang-undangan harus mengacu terhadap konstitusi. Jadi dapat diketahui bahwa kebijakan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus selaras dengan tujuan negara.

Tentunya hukum tersebut harus tidak bertentangan dengan hak-hak setiap individu atau warga negara, dimana menurut Eko Riyadi¹⁵ dalam

¹⁴ I Gede Pantja Astawa, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 114.

¹⁵ Eko Riyadi, *op.cit*, hlm. 69.

bukunya menjelaskan negara memiliki tiga kewajiban pokok yaitu kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), Kewajiban untuk melindungi (*obligation to Protect*), dan kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Menurut Eko Riyadi bahwa negara harus dapat memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia merupakan komitmen yang mulia sebagaimana yang dilakukan oleh Negara Indonesia, dalam Konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlindungan hak asasi manusia tercantum dan menjadi kewajiban, pengaturannya terletak dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 mengenai hak asasi manusia, berhubungan dengan memperoleh pendidikan tentunya terletak dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia¹⁶ dimana setiap orang diberi kesempatan untuk memenuhi hak dalam untuk memajukan dirinya sehingga dapat hidup sejahtera.

Sama halnya dengan hak diatas mengenai pendidikan, dalam Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan “ setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” dan dalam Ayat (2) mencantumkan “ setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dengan mengacu kepada pasal tersebut hak memperoleh pendidikan merupakan dasar yang harus terpenuhi oleh setiap warga negara, hak yang telah diatur dalam konstitusional merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhi serta

¹⁶Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

melindunginya. Anak dalam masa mengenyam atau menjalani masa pendidikan tentunya menjadi prioritas utama dalam hal ini, masa memperoleh pendidikan dasar dari umur 6 tahun sampai 18 tahun, menjalani masa sekolah di sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama atau sederajat, dan sekolah menengah atas atau sederajat.

Hukum mengatur atau membawa masyarakat berubah (*a tool of social engineering*), dalam membawa perubahan tersebut tentunya dengan cara mengedukasi dengan melalui pendidikan, apalagi jika berhadapan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, pendekatan secara halus merupakan suatu hal yang diperlukan, menurut Achmad Ali¹⁷ bahwa perubahan dapat dilakukan dengan hal-hal kecil seperti memenuhi kebutuhannya seperti haknya, maka dapat merubah anak melalui pendidikan sehingga dapat memberikan manfaat tersendiri bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Pengaturan perubahan menuju yang lebih baik tersebut dapat diciptakan dengan hukum, salah satunya yaitu Hukum pidana. Menurut Satochid Kartanegara¹⁸ bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan-larangan tetapi juga dapat melakukan pembinaan dalam kebijakannya sehingga dapat menjadikan perubahan ke arah lebih baik. Dalam hal ini hukum pidana mengatur regulasi atau peraturan yang berisikan larangan yang dapat merampas hak orang lain sehingga dapat menjaga atau melindungi hak asasi

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 227

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5.

manusia, serta hukum pidana menjalankan sanksi yang diterapkan dalam bagi pelanggar hukum pidana tersebut.

Secara lebih mengacu terhadap penelitian yang akan dilakukan penulis dimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku, terdapat salah satu teori pembedaan atau penerapan sanksi pidana yaitu Teori *Deterrence* (teori pencegahan) dimana bukan merupakan pembalasan atas tindakan yang diterima korban, menurut Marlina¹⁹ tujuan dari pemidaan, yaitu membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Di Indonesia Lembaga Pembinaan bagi pelaku kejahatan yang menjalani hukuman penjara terdapat tiga jenis lembaga yaitu :

1. Lembaga Pemasyarakatan
2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Ketiga lembaga tersebut bertujuan membina sehingga pelaku mengalami rasa jera telah melakukan tindakan kejahatan, tujuan hukuman tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

¹⁹Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 50.

Penerapan pidanaaan bagi anak harusnya lebih mengedepankan suatu proses pembinaan yang dapat mengedukasi sehingga dapat merubah perilaku yang dahulu mereka kerjakan, Instrumen hukum internasional yang berhubungan dengan anak yaitu :

1. *Convention on The Right of The Child* (konvensi hak-hak anak atau KHA).
2. *Guidelines for The Prevention of Junvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)*.
3. *Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.
4. *Rules for The Protection of Juvenile Deprived of their Liberty (JDL Rules/Havana Rules)*.

Kebijakannya peraturan-peraturan yang terbentuk yaitu menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak yang berurusan dengan hukum, faktor pelindungan anak menjadi prioritas walaupun mereka menjalankan perbuatan kejahatan dimungkinkan ketidaktahuan atau kurangnya edukasi hukum di lingkungannya, oleh karena itu pembinaan yang tepat lebih mengutamakan keadilan *restorative* merupakan bentuk pendampingan anak.

Menurut Distia Aviandari dan Hesti Septianita²⁰ melalui dampak *restorative justice* pada rencana pidanaaan, penjara dapat membuat narapidana memanfaatkan waktunya secara positif dan efisien. *Restorative Justice* dapat menjadikan penjara lebih manusiawi dan adil, juga tidak terlalu

²⁰Distia Aviandari dan Hesti Septianita, *Kumpulan Kajian Mengembangkan Model Pendampingan Berlandaskan Keadilan Restoratif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Bandung, hlm. 80.

keras. Dalam hal ini point utama hukuman penjara adalah pembinaan termasuk terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, hak –hak yang masih melekat terhadap anak tersebut ada, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan, akses untuk menjalani masa pendidikan serta akses di kemudian hari untuk menjalankan pendidikan terhadap jenjang yang lebih tinggi, haruslah diakomodir dalam pembinaan tersebut sehingga tidak menghilangkan hak memperoleh dan melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya,

Hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu diatur dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap Anak dalam proses Peradilan Pidana berhak :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Melakukan kegiatan rekreasional;
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
6. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
7. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
8. Tidak dipublikasikan identitasnya;

9. Memperoleh pendampingan orang tua / wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
10. Memperoleh advokasi sosial;
11. Memperoleh kehidupan pribadi;
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
13. Memperoleh pendidikan;
14. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah peraturan ini terbentuk bagaimana cara untuk melindungi hak-hak anak tersebut agar tetap berjalan sebagaimana mestinya terutama dalam hal memperoleh pendidikan yang menjadi modal dasar bagi anak.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terlebih dahulu terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, kemudian Pelaksanaan Pembinaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan haruslah meliputi aspek-aspek sebagai berikut, yaitu :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Intelektual;
4. Sikap dan perilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja, dan
9. Latihan kerja dan produksi.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan termasuk aspek intelektual. Pengaturan pembinaan pelaksanaan pendidikan pada peraturan pemerintah ini hanya lebih mengutamakan kepada anak negara dan anak sipil dimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan²¹ yaitu pendidikan merupakan kegiatan utama dalam membina anak negara serta dalam penjelasan tersebut harus disediakan fasilitas sekolah dan tenaga pengajar.

²¹ Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan “Ayat (1) Pembinaan Anak Negara dititikberatkan pada pendidikan. Ayat (2) Dalam mewujudkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada tiap LAPAS Anak disediakan sarana dan prasarana pendidikan.”

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur pemberian hak mendapatkan pendidikan bagi anak. Peraturan pemerintah ini lebih jelas menegaskan bahwa pendidikan wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan²² menjelaskan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan Wajib menyelenggarakan program pembinaan pendidikan untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang merupakan menganalisis sasaran penelitian dengan cara memaparkan keadaan dan situasi, dengan cara pemaparan data yang diperoleh berdasarkan kenyataan di lapangan sebagaimana terjadi, yang kemudian dianalisis guna menghasilkan kesimpulan. Menurut Soerjono Sukanto²³ penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu, untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

²² Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan “ Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

Selain dari pada itu untuk memperjelas Spesifikasi Penelitian ini, menurut Ronny Hanitijo Soemitro²⁴ deskriptif analitis merupakan menggambarkan masalah yang kemudian mengalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.

Penelitian ini berdasarkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu bentuk pembinaan yang lebih mengutamakan pendidikan terhadap anak, dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melihat secara langsung bagaimana proses pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung, dan dikaji sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, metode pendekatan tersebut menurut Jonny Ibrahim²⁵ merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang dipergunakan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif .

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan ke 4. Galia. Jakarta. 1990. hlm. 97

²⁵ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke 7. Bayumedia. Malang. 2013. hlm. 29

Berdasarkan metode pendekatan yuridis normative, penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur objek penelitian tersebut yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara termasuk anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa wajib belajar selama 9 tahun dari usia tujuh sampai lima belas tahun. Upaya penegakan hukum dimulai dari usia dini dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam peraturan tersebut mencakup bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan namun peraturan pelaksana dari peraturan tersebut belum terbentuk, sehingga kejelasan dari peraturan tersebut dipertanyakan, untuk mengetahui pembinaan maka membandingkan antara peraturan tersebut dengan kenyataan di lokasi penelitian.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan

Berdasarkan Ronny Hanitijio²⁶, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan,

²⁶ Ronny Hanitijio Soemitro, *op.cit.* hlm.160.

yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan bahan hukum tersebut, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer menurut Jonny Ibrahim²⁷ yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Perda. Dalam hal ini peneliti lebih mengedepankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Nomor
- 2) Bahan hukum sekunder menurut Jonny Ibrahim²⁸ adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*Textbooks*) yang ditulis ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil hasil symposium mutakhir yang berkaitan. dalam hal ini penulis lebih mengutamakan buku-buku teks yang ditulis ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier menurut Jonny Ibrahim²⁹ adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan

²⁷ Jonny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 295.

²⁸ *Ibid.* hlm. 296

²⁹ *Ibid.*

Penelitian lapangan menurut Ronny³⁰ merupakan memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data dengan cara tanya jawab atau wawancara. Penelitian lapangan yang dilakukan penulis yaitu mendatangi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanggerang.

4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data, yaitu :

a. Study Pustaka

Study Pustaka menurut Ronny³¹ yaitu suatu pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis. Yaitu penulis mencari bahan penelitian melalui buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan menanyakan secara langsung terhadap narasumber yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian, dimana penulis mempersiapkan pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam memperoleh pengumpulan data dilapangan adalah :

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm.98.

³¹ *Ibid.* hlm. 52.

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan-bahan tertulis yang mengenai objek penelitian.
 - b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yaitu melakukan wawancara dengan menggunakan alat-alat seperti : alat tulis dan alat perekam melalui handphone.
6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Soerjono Soekanto³² menjelaskan bahwa Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Berdasarkan Pengertian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yang berkaitan dengan hak memperoleh pendidikan terhadap anak saat menjalani pembinaan. Dalam menganalisis data dilakukan dengan metode kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 14, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 86.

disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun data statistik.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih merupakan tempat yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung yang berlokasi di Jalan Pacuan Kuda No.3, Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, JawaBarat dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang yang berlokasi di Jalan. Taman makam pahlawan taruna Nomor 29C RT 001/RW 001, Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten.